



**PENETAPAN**  
**Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**YULIANTO Bin SARIMAN**, NIK: 1802200403960001, Tempat, Tanggal Lahir : Lingga Pura, 15 Agustus 1996, Umur : 41 tahun, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, beralamat di Kampung Lengka, RT.004 RW. 001, Desa Carenang Udik, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Desember 2023 Register Nomor : 709Pdt.P/2023/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama Tari Lestari pada tanggal 06 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/11/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang Provinsi Banten;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Juli 1998 dengan Nomor: 427.1/5.797/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 01 Juli 1997;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Agustus 1996 dengan NIK: 1802200403960001 tertanggal 09 September 2023;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon juga bernama Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Agustus 1996 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604250811230002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 06 November 2023;
5. Bahwa terdapat perbedaan penulisan bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang seharusnya bernama Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Juli 1998;
6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk bernama Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Agustus 1996 dirubah menjadi Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Juli 1998;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 7.1 Bahwa untuk administrasi perbankan pada Bank Mayora cabang Tangerang;
  - 7.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Agustus 1996 dirubah menjadi Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Juli 1998;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Yulianto, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604250811230002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/11/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopo, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Yulianto, Nomor : 474.1/5.797/Ist/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 13 September 2001, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar "Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga bernama Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Agustus 1996 dirubah menjadi Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Juli 1998";

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

*"Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil";*

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbaikan bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon beralasan hukum dikabulkan adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk mengadakan perbaikan atau pembetulan data pada suatu akte pencatatan sipil sebagaimana didalam perkara *aquo* yakni perbaikan tanggal atau pembetulan bulan dan tahun kelahiran, diatur didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

- (1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.*
- (2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.*
- (3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.*

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) *Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:*
  - a. *salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
  - b. *KK;*
  - c. *KTP-el;*
  - d. *KIA; dan/atau*
  - e. *surat keterangan kependudukan.*
- (2) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus.*
- (3) *Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:*
  - a. *Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
  - b. *petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a;*
  - c. *petugas membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan berita acara;
  - e. petugas menyerahkan penetapan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk; dan
  - f. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan yang tidak sah;
  - b. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;
  - c. petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;
  - d. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Contrarius Actus* adalah konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata usaha negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya;

Menimbang bahwa setelah dengan seksama mempelajari maksud Pemohon pada permohonannya tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pejabat Disdukcapil setempat berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jika dikaitkan dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan asas *Contrarius Actus* dapat untuk membatalkan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan kemudian mengganti dengan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru yang memuat bio data Pemohon yang sebenarnya karena berdasarkan akta catatan sipil lain yang juga dikeluarkan lebih dahulu oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lampung Tengah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti surat P-4), jelas Pemohon lahir pada tanggal 15 Juli 1998 dan bukannya tanggal 15 Agustus 1996 sebagaimana terdapat pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dibenarkan sehingga beralasan hukum Petitum angka 2 Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar "Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru", oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka dengan sendirinya petitum angka 3 Pemohon ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Agustus 1996 dirubah menjadi Yulianto, Laki-laki lahir di Lingga Pura, 15 Juli 1998;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Fitri Ichtiyanto, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

### Rincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp 60.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	:	Rp.	10.000,00
Meterai	:	Rp.	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2023/PN.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)